



PUTUSAN
Nomor 184 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BETHY R. HUWAE/M, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Laksdya Leo Wattimena, Desa Passo RT.026/RW.006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman-Tantui Nomor 1, Ambon;

Dalam hal ini diwakili oleh Jacobis Tahalele, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 449/81/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016;

Termohon Kasasi I;

II. CORNELLES MANUPUTTY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh Wendy Tuaputimain, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat Wendy Tuaputimain, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 08/KA-WT/SK-TUN.G/
VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku nomor 01/Pbt/BPN.81/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang pencabutan dan pembatalan sertifikat HM Nomor 2018/Suli seluas 13.548 M² atas nama BETHY. R. HUWAE/M terletak di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah karena cacat hukum administrasi;
3. Mewajibkan Tergugat dalam hal ini untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor 01/Pbt/BPN.81/2016 tanggal 24 Februari 2016 Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 /Suli seluas 13.548 M² atas nama BETHY. R. HUWAE/M terletak di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Tentang Kompetensi Absolut;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 15/G/2016/PTUN-ABN., tanggal 10 Januari 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 77/B/2017/PT.TUN.Mks. tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/B/2017/PTTUN-Mks, tanggal 17 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 15/G/2016/PTUN.Abn, tanggal 10 Januari 2017;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor 01/Pbt/BPN.81/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pencabutan dan Pembatalan sertifikat Hak milik Nomor : 2018/Suli seluas 13.548 m² atas nama BETHY R HUWAE/M, terletak di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor 01/Pbt/BPN.81/2016, tertanggal 24 Februari 2016, tentang pencabutan dan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2018/Suli seluas 13.548 m² atas nama BETHY R. HUWAE/M, terletak di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
5. Menghukum Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat/ Tergugat II Intervensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2118/Desa Suli atas nama Bethy R. Huwae/M terdapat kesalahan atau cacat administrasi yaitu kesalahan objek hak yang berkaitan dengan kesalahan pengukuran, pemetaan, dan perhitungan luas;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2118/Desa Suli atas nama Bethy R. Huwae/M (Pemohon Kasasi/Penggugat) diterbitkan atas dasar Surat Ukur Nomor 07/2003, tanggal 29 April 2003 atas nama Corneles Manuputty, dan bukan atas nama Bethy R. Huwae/M, sehingga Termohon Kasasi/Tergugat membatalkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspek substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan azas kecermatan, azas *Audi Et Alterem Partem* dan azas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BETHY R. HUWAE/M**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)